



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,
REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK, DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO CADANGAN
REIMBURSEMENT DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang menyusun kebijakan umum pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjaga tata kelola penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari bagian pemerintah atas kegiatan pengusahaan sumber daya alam panas bumi oleh bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik, perlu mengatur ketentuan mengenai penyusunan rencana penerimaan negara bukan pajak, rekonsiliasi data dalam rangka penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* dari kegiatan pengusahaan panas bumi oleh Bendahara Umum Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan *Reimbursement* dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 919);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO CADANGAN *REIMBURSEMENT* DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Instansi Pengelola PNBPN BUN dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN BUN dari kegiatan pengusahaan panas bumi.
5. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN panas bumi yang menjadi tanggung jawabnya, serta tugas lain terkait PNBPN panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengusaha adalah pengusaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penysetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penysetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
7. Penerimaan yang Berasal dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah adalah setoran yang wajib dilakukan Pengusaha kepada negara atas bagian pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut *Reimbursement* PPN adalah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah

disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.
10. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
11. Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 yang selanjutnya disebut Rekening Panas Bumi adalah rekening dalam rupiah yang digunakan untuk menampung penerimaan Setoran Bagian Pemerintah dan membayarkan pengeluaran kewajiban pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
13. Rencana PNBPN Panas Bumi yang selanjutnya disebut Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN panas bumi yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
 - a. penyusunan Rencana PNBPN;
 - b. penghitungan PNBPN; dan
 - c. pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN,
dari kegiatan perusahaan panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
- (2) Kegiatan perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 3

- (1) PNBPN dari kegiatan perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban pemerintah berupa pencadangan *Reimbursement* PPN, PBB Panas Bumi, penggantian Bonus Produksi, dan penggantian pungutan lainnya yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam mengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku BUN menugaskan Direktur Jenderal Anggaran sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat permintaan data yang terdiri atas:

- a. data rencana Setoran Bagian Pemerintah, rencana *Reimbursement* PPN, rencana penggantian Bonus Produksi, dan rencana penggantian pungutan lainnya yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pengusaha; dan
- b. data rencana besaran PBB Panas Bumi kepada Direktur Jenderal Pajak,

untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 4 (empat) tahun selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Data rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan oleh Pengusaha paling lambat pada minggu pertama bulan Januari.
- (2) Data rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah kerja panas bumi dan dilengkapi dengan data dan informasi sebagai berikut:
 - a. proyeksi pendapatan, biaya, dan laba bersih;
 - b. rencana kerja perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan perubahan Rencana PNBPN;
 - c. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Setoran Bagian Pemerintah, rencana *Reimbursement* PPN, rencana penggantian Bonus Produksi, dan rencana penggantian pungutan lainnya yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam penyusunan Rencana PNBPN.
- (3) Data rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data atas kegiatan usaha pada:
 - a. periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan; dan
 - b. bulan Januari sampai dengan bulan September tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data rencana besaran PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan data terakhir yang diperoleh sesuai dengan hasil kajian oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Berdasarkan data rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah disampaikan oleh Pengusaha dan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun Rencana PNBPN dengan melakukan penelaahan dan penyusunan Rencana PNBPN berupa target PNBPN panas bumi.

- (6) Dalam melakukan penelaahan dan penyusunan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan instansi/unit terkait.
- (7) Dalam hal Pengusaha dan/atau Direktorat Jenderal Pajak tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penghitungan Rencana PNBPN berdasarkan data historis dan kebijakan fiskal pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penghitungan PNBPN dari kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan Setoran Bagian Pemerintah;
 - b. pelaksanaan rekonsiliasi data panas bumi dalam rangka penghitungan PNBPN panas bumi; dan
 - c. pemindahbukuan PNBPN panas bumi ke RKUN.
- (2) Selain melaksanakan penghitungan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran juga melakukan pengajuan dan/atau penyelesaian kewajiban pemerintah di sektor panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Proses pengajuan dan/atau penyelesaian pembayaran kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dibangun, dikelola, dan/atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam hal:
 - a. kondisi kahar; atau
 - b. keadaan lain yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat digunakan,proses pengajuan dan/atau penyelesaian pembayaran kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non-aplikasi.
- (3) Non-aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tata cara persuratan.

Pasal 8

Pelaksanaan Setoran Bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi data panas bumi dalam rangka penghitungan PNBPN panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan verifikasi melalui rekonsiliasi atas data sebagai berikut:
 - a. realisasi Setoran Bagian Pemerintah;
 - b. pencadangan *Reimbursement* PPN;
 - c. pencadangan PBB Panas Bumi;

- d. pencadangan penggantian Bonus Produksi; dan/atau
 - e. pencadangan pungutan lainnya yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan atas *Reimbursement* PPN, PBB Panas Bumi, penggantian Bonus Produksi, dan penggantian pungutan-pungutan lainnya yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan pencapaian target PNBPN panas bumi.
 - (4) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan bersama Pengusaha setiap triwulan dalam rangka penghitungan PNBPN panas bumi.
 - (5) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. unit/instansi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau
 - c. pihak lain.
 - (6) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah seluruh data dan parameter diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
 - (7) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit:
 - a. harga jual uap dan/atau harga jual listrik;
 - b. produksi uap dan/atau produksi listrik;
 - c. penjualan uap dan/atau penjualan listrik;
 - d. kapasitas terpasang;
 - e. biaya;
 - f. penghasilan bersih usaha;
 - g. nilai tukar rupiah terhadap dolar; dan
 - h. alasan kenaikan dan/atau penurunan parameter sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f terhadap triwulan sebelumnya.
 - (8) Hasil pembahasan rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penghitungan PNBPN panas bumi.
- (2) Hasil penghitungan PNBPN panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dari Rekening Panas Bumi ke RKUN melalui mekanisme pemindahbukuan.

Pasal 11

- (1) Pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Panas Bumi ke RKUN sebagai PNBPN panas bumi dengan mempertimbangkan:
 - a. jangka waktu pencadangan *Reimbursement* PPN telah melebihi 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya berita acara rekonsiliasi;
 - b. transaksi *Reimbursement* PPN tidak memenuhi kualifikasi untuk dibayarkan dan tidak dapat diajukan kembali oleh pengusaha;
 - c. terdapat selisih lebih antara pencadangan dengan angka pengajuan yang tidak diajukan kembali pada pengajuan *Reimbursement* PPN; dan/atau
 - d. dalam rangka optimalisasi PNBPN.
- (3) Pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN panas bumi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada triwulan IV.
- (4) Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi kepada Pengusaha dalam rangka pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN.
- (5) Pemindahbukuan saldo cadangan *Reimbursement* PPN panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertimbangkan jumlah *outstanding* PPN panas bumi yang dimiliki oleh Pengusaha dan tidak menyebabkan terhentinya pembayaran *Reimbursement* PPN di tahun berjalan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

44

